



PENGADILAN NEGERI DEPOK

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

NOMOR : W11-U21/KP.04.6/II/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PENGGUNA PENGADILAN
PENYANDANG DISABILITAS PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I A**

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait;
2. Bahwa akses terhadap keadilan merupakan hal dasar bagi setiap manusia, termasuk juga bagi penyandang disabilitas yang harus ada perlakuan yang sama dan pemberian akses penuh ke semua layanan Pengadilan;
3. Bahwa dalam rangka memastikan sistem peradilan dapat diakses dan digunakan penyandang disabilitas, maka Pengadilan Negeri Depok menyediakan petugas pelayanan pengguna Pengadilan penyandang disabilitas;
4. Bahwa yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu ditunjuk sebagai Petugas Pelayanan Pengguna Pengadilan Penyandang Disabilitas pada Pengadilan Negeri Depok.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right of Person With Disabilities (Konversi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan



PENGADILAN NEGERI DEPOK

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

Pidana Anak;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PENGGUNA PENGADILAN
PENYANDANG DISABILITAS PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELAS I A;**

Kesatu : Menunjuk pegawai tersebut dibawah ini :

- | | |
|---------|-------------------------------------|
| 1. Nama | : Novia Dewi Abdriyani, A.Md. |
| Jabatan | : Pengelola Perkara |
| 2. Nama | : Lisnatalia Purba, A.Md. |
| Jabatan | : Pengadministrasi Register Perkara |



PENGADILAN NEGERI DEPOK

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

Sebagai Petugas Pelayanan Pengguna Pengadilan Penyandang Disabilitas pada Pengadilan Negeri Depok Kelas I A ;

Kedua : Petugas Pelayanan Pengguna Pengadilan Penyandang Disabilitas pada Pengadilan Negeri Depok Kelas I A bertugas melayani dan mendampingi pengguna pengadilan penyandang disabilitas untuk mengikuti proses peradilan maupun untuk mendapatkan layanan di Pengadilan Negeri Depok Kelas I A;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 16 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK



H. RIDWAN S.H., M.H.
NIP. 19690706 199603 1 002